



## Penyaluran Jaminan Pendidikan KMS Dimajukan

UMBULHARJO (MERAPI) - Penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) untuk siswa dari keluarga penerima Kartu Menuju Sehat (KMS) tahun 2019 akan dimajukan. Kondisi itu karena tahun ini penyaluran JPD berdasarkan pada tahun anggaran APBD dari sebelumnya didasarkan pada tahun ajaran baru sekolah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Asrori Santosa mengatakan, penyaluran JPD siswa KMS tahun sebelumnya berdasarkan pada tahun ajaran baru sekolah. Oleh sebab itu JPD KMS baru disalurkan pada bulan September-Oktober. "Tahun ini JPD KMS akan dibayarkan lebih maju karena pembayaran berdasarkan termin tahun anggaran. Mudah-mudahan April sudah bisa disalurkan," kata Budi di Balaikota, Kamis (24/1).

Dia menyatakan penyaluran JPD yang berdasarkan tahun anggaran itu juga untuk menyesuaikan dengan penetapan penerima KMS baru setiap tahun. Sebelum disalurkan akan dilakukan pendataan siswa dari keluarga penerima KMS. Baik siswa KMS yang bersekolah di wilayah Kota Yogyakarta maupun kabupaten lain di DIY. "Siswa dari keluarga penerima KMS bisa lapor ke sekolah. Untuk siswa KMS sekolah di luar kota kami juga sudah lakukan sosialisasi kabupaten lain," tambahnya.

Sedangkan untuk besaran JPD KMS 2019

sama dengan tahun sebelumnya mengacu Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 9 Tahun 2018. Untuk siswa SMA/SMK/MA dan pendidikan setara luar biasa negeri ditetapkan sebesar Rp 2,5 juta/siswa/tahun, SMA/MA swasta Rp 4,5 juta/siswa/tahun serta SMK Rp 4,75 juta/siswa/tahun. JPD siswa SMP/MTs negeri Rp 800 ribu/siswa/tahun dan SMP/MTs swasta Rp 3,3 juta/siswa/tahun.

JPD SD/MI/SDLB negeri Rp 700 ribu/siswa/tahun dan Rp 2,2 juta/siswa/tahun untuk SD/MI/SDLB swasta. Untuk Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Atfal (RA) negeri sebesar Rp 700 ribu/siswa/tahun hingga Rp 1,7 juta/siswa/tahun di TK swasta. "Besaran JPD KMS masih sama dengan tahun lalu. Pembayaran untuk satu tahun per siswa. Angka itu sudah cukup untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan siswa di luar operasional sekolah," papar Budi.

JPD untuk memenuhi keperluan sekolah siswa diluar operasional sekolah seperti membeli seragam, buku, tas dan perlengkapan lain. Bantuan JPD tidak diterima ke siswa langsung, tapi dikelola oleh sekolah, sehingga siswa yang memerlukan kebutuhan pribadi di luar operasional sekolah tinggal melapor ke guru. Menurut penyaluran dengan sistem itu membuat dana JPD betul-betul digunakan untuk kebutuhan pendidikan siswa. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005